



P U T U S A N

Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.MSH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tomy Hutomo** alias **Tomy** ;

Tempat lahir : Tarakan ;

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 24 Agustus 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Kobisonta Kec. Seram Utara Timur
Kab. Maluku Tengah ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2011 s/d tanggal 27 Agustus 2011 ;

- Diperpanjang oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahi, sejak tanggal 28 Agustus 2011 s/d tanggal 06 Oktober 2011 ;

- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 12 November 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa uang :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ; -----
- 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; -----
- 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Dengan total barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

Barang bukti berupa kupon :

- 12 (dua belas) buku kupon putih dari 3 (tiga) buah buku kupon putih kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

- Telah mendengarkan Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan bahwa tetap pada pembelaannya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidair yang adalah sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Briptu Rivaldo. V. Pattinama dan Aipda Irwan Rumasoreng mendapat informasi tentang adanya permainan judi togel (kupon putih) di Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi Briptu Rivaldo. V. Pattinama dan Aipda Irwan Rumasoreng turun ke lokasi dan melakukan pemantauan, setelah tiba di toko Sinar Abadi saksi Briptu Rivaldo. V. Pattinama dan Aipda Irwan Rumasoreng menemukan saksi Agus Orabayam, saksi Tukimin dan saksi Sariyadi yang adalah pengecer (yang berkas perkaranya disidangkan terpisah) sedang merekap kupon putih dan menyeter buku kupon putih serta uang hasil penjualan kepada Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy di rumah Terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) buah buku kupon putih dan 3 (tiga) buah buku kupon putih yang masih kosong dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar menyiapkan buku kupon putih dan pena kepada saksi Agus Orabayam, saksi Tukimin dan saksi Sariyadi selaku pengecer untuk dijual selanjutnya setelah Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar menyerahkan buku kupon putih dan pena kepada saksi Agus Orabayam, saksi Tukimin dan saksi Sariyadi selaku pengecer selanjutnya saksi Agus Orabayam, saksi Tukimin dan saksi Sariyadi selaku pengecer menuju ke masing-masing tempat penjualan dan melakukan penjualan kupon putih ; -----
- Bahwa Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar menawarkan permainan kupon putih kepada masyarakat dengan sistem untung-untungan, apabila nomor yang dipasang keluar dan dinyatakan sebagai pemenang akan mendapat sejumlah uang dengan perhitungan untuk 1 (satu) kali pasang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 2 (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya pembeli yang angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang pengecer mengambil uang dari Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy dan menyerahkan kepada pemenang ; -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy sebagai Bandar kupon putih sudah dilakukan selama 4 (empat) bulan dan mendapat penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidair

Bahwa Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *tanpa ijin dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Briptu Rivaldo. V. Pattinama dan Aipda Irwan Rumasoreng mendapat informasi tentang adanya permainan judi togel (kupon putih) di Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi Briptu Rivaldo. V. Pattinama dan Aipda Irwan Rumasoreng turun ke lokasi dan melakukan pemantauan, setelah tiba di toko Sinar Abadi saksi Briptu Rivaldo. V. Pattinama dan Aipda Irwan Rumasoreng menemukan saksi Agus Orabayam, saksi Tukimin dan saksi Sariyadi yang adalah pengecer (yang berkas perkaranya disidangkan terpisah) sedang merekap kupon putih dan menyeteror buku kupon putih serta uang hasil penjualan kepada Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy di rumah Terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) buah buku kupon putih dan 3 (tiga) buah buku kupon putih yang masih kosong dan uang sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar menyiapkan buku kupon putih dan pena kepada saksi Agus Orabayam, saksi Tukimin dan saksi Sariyadi selaku pengecer untuk dijual selanjutnya setelah Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar menyerahkan buku kupon putih dan pena kepada saksi Agus Orabayam, saksi Tukimin dan saksi Sariyadi selaku pengecer selanjutnya saksi Agus Orabayam, saksi Tukimin dan saksi Sariyadi selaku pengecer menuju ke masing-masing tempat penjualan dan melakukan penjualan kupon putih ; -----
- Bahwa Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar menawarkan permainan kupon putih kepada masyarakat dengan sistem untung-untungan, apabila nomor yang dipasang keluar dan dinyatakan sebagai pemenang akan mendapat sejumlah uang dengan perhitungan untuk 1 (satu) kali pasang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 2 (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya pembeli yang angka keluar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang pengecer mengambil uang dari Terdakwa
Tomy Hutomo alias Tomy dan menyerahkan kepada pemenang ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tomy Hutomo alias Tomy sebagai Bandar kupon putih sudah dilakukan selama 4 (empat) bulan dan mendapat penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya Jaksa
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya
dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah yang adalah sebagai
berikut :

1. **Saksi Agus Fauzi Orabayam alias Oji ;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah togel / toto gelap ;
- Bahwa saksi adalah pengecer / penjual kupon putih dibawah Bandar Tomy Hutomo (Terdakwa) ;

- Bahwa biasanya saksi mengambil buku dan pena dari Terdakwa kemudian saksi ke tempat jualan kupon dan jika ada yang membeli maka saksi menulis angka-angka tersebut pada kupon dan mereka membayar uang untuk sekali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa tempat penjualan dapat dilihat oleh umum dan biasanya dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengecer saksi mendapat keuntungan hasil total hasil penjualan per hari 15% ;

- Bahwa setelah kupon putih terjual saksi menyeter kupon dan uang kepada Terdakwa dan jika ada yang menang maka saksi akan mengambil uang hadiah tersebut dari Terdakwa untuk diberikan kepada pemenang ;

- Bahwa untuk permainan tersebut, baik Terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin ; --

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. **Saksi** **Tukimin** **alias** **Tuki** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih / togel ;

- Bahwa benar saksi adalah pengecer / penjual kupon putih dibawah Bandar Tomy Hutomo alias Tomy / Terdakwa ;

- Bahwa saksi biasanya mengambil buku dan pena dari Terdakwa lalu menjual kupon tersebut di rumah saksi yang terletak di Desa Waiputih ;

- Bahwa penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa cara main judi jenis kupon putih yaitu memasang yang adalah anggota masyarakat memasang angka yang mereka kehendaki melalui pengecer. Angka-angka tersebut kemudian ditulis oleh pengecer didalam kupon yang berisi kotak A, K, L, E tergantung keinginan pemasang baik 2 (dua) angka pada kolom AK dan LE, 3 (tiga) angka pada kolom AKL dan KLE ataupun 4 (empat) angka pada kolom AKLE dengan bayaran sekali pasang nilainya Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) dan dapat digandakan sesuai keinginan. Apabila angka yang dipasang keluar sesuai yang keluar lewat internet maka pemasang akan mendapat hadiah uang untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kupon-kupon yang dipakai dalam permainan judi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut ; ---
- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut hanya untuk iseng-iseng saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

3. **Saksi** **Sariyadi** **alias** **Yado** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah togel ;

- Bahwa benar saksi adalah pengecer / penjual kupon putih dibawah Bandar Tomy Hutomo alias Tomy / Terdakwa ;

- Bahwa saksi biasa mengambil buku dan pena dari Terdakwa untuk menjual kupon ;
- Bahwa penjualan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk penjualan tersebut saksi mendapat 15% dari hasil penjualan per hari ; -----
- Bahwa cara main judi jenis kupon putih yaitu pemasang yang adalah anggota masyarakat memasang angka yang mereka kehendaki melalui pengecer. Angka-angka tersebut kemudian ditulis oleh pengecer didalam kupon yang berisi kotak A, K, L, E tergantung keinginan pemasang baik 2 (dua) angka pada kolom AK dan LE, 3 (tiga) angka pada kolom AKL dan KLE ataupun 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka pada kolom AKLE dengan bayaran sekali pasang nilainya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dapat digandakan sesuai keinginan. Apabila angka yang dipasang keluar sesuai yang keluar lewat internet maka pemasang akan mendapat hadiah uang untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kupon-kupon yang dipakai dalam permainan judi tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut ; ---
- Bahwa saksi melakukan aktivitas tersebut \pm 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap ; -----
- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut hanya untuk iseng-iseng saja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan sesuai Berita Acara Penyidik oleh karena saksi-saksi tersebut sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

1. Saksi **Irwan Rumasoreng alias Irwan** ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah diperiksa di penyidik Polsek Wahai sebanyak 2 (dua) kali dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan judi kupon putih berhadiah atau togel ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa penangkapan judi kupon putih berhadiah atau togel pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIT bertempat di toko Sinar Abadi Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan kupon putih berhadiah atau togel tersebut bersama-sama dengan teman saksi Briptu Rivaldo Pattinama ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan penangkapan permainan judi kupon putih berhadiah tersebut saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor Sprin/604/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada permainan judi kupon putih berhadiah atau togel di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Briptu Rivaldo Pattinama turun ke lokasi dan melakukan pemantauan tepatnya di toko Sinar Abadi saksi dan teman saksi Briptu Rivaldo Pattinama menemukan saudara Agus Fauzi Orabayam, Tukimin dan Sariyadi yang adalah pengecer sedang merekap kupon putih berhadiah (togel) serta menyeter buku kupon putih (togel) dan sejumlah uang hasil penjualan kupon putih berhadiah (togel) kepada Tomy Hutomo alias Tomy sebagai Bandar ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan teman saksi Briptu Rivaldo Pattinama tidak melihat Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado melakukan penjualan tetapi saksi melakukan penangkapan karena pada saat itu Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado sedang melakukan penyeteroran kupon putih berhadiah (togel) kepada Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa jarak saksi pada saat itu kurang lebih 2 (dua) meter dengan Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado yang sedang menyeter hasil penjualan sejumlah uang kepada Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado adalah sebagai pengecer dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandarnya adalah Tomy Hutomo alias Tomy ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado menawarkan permainan judi kupon putih (togel) kepada masyarakat dengan sistem untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang keluar untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka akan memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka Bandar yang akan mengalami keuntungan ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Agus Fauzi Orabayam alias Agus uang hasil penjualan kupon putih (togel) sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan 2 (dua) buah buku kupon putih dan 5 (lima) lembar arsip kupon putih (togel) ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi Tomy Hutomo selaku Bandar dan Agus Fauzi Orabayam, Tukimin dan Sariyadi selaku pengecer dalam menawarkan permainan kupon putih berhadiah (togel) tidak memiliki ijin dari pemerintah ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan Terdakwa membenarkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Rivaldo. V. Pattinama alias Valdo ;**

- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah diperiksa di penyidik Polsek Wahai sebanyak 2 (dua) kali dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya adalah benar ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan judi kupon putih berhadiah atau togel ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa penangkapan judi kupon putih berhadiah atau togel pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di toko Sinar Abadi Kampung Baru Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan kupon putih berhadiah atau togel tersebut bersama-sama dengan teman saksi Aipda Irwan Rumasoreng alias Irwan ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan penangkapan permainan judi kupon putih berhadiah tersebut saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : Sprin/604/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada permainan judi kupon putih berhadiah atau togel di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Aipda Irwan Rumasoreng alias Irwan turun ke lokasi dan melakukan pemantauan tepatnya di toko Sinar Abadi saksi dan teman saksi Aipda Irwan Rumasoreng alias Irwan menemukan saudara Agus Fauzi Orabayam, Tukimin dan Sariyadi yang adalah pengecer sedang merekap kupon putih berhadiah (togel) serta menyeter buku kupon putih (togel) dan sejumlah uang hasil penjualan kupon putih berhadiah (togel) kepada Tomy Hutomo alias Tomy sebagai Bandar ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan teman saksi Aipda Irwan Rumasoreng alias Irwan tidak melihat Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado melakukan penjualan tetapi saksi melakukan penangkapan karena pada saat itu Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado sedang melakukan penyeteroran kupon putih berhadiah (togel) kepada Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa jarak saksi pada saat itu kurang lebih 2 (dua) meter dengan Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado yang sedang menyeter hasil penjualan sejumlah uang kepada Tomy Hutomo alias Tomy selaku Bandar ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado adalah sebagai pengecer dan Bandarnya adalah Tomy Hutomo alias Tomy ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Agus Fauzi Orabayam alias Agus, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado menawarkan permainan judi kupon putih (togel) kepada masyarakat dengan sistem untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang keluar untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka akan memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka Bandar yang akan mengalami keuntungan ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Agus Fauzi Orabayam alias Agus uang hasil penjualan kupon putih (togel) sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan 2 (dua) buah buku kupon putih dan 5 (lima) lembar arsip kupon putih (togel) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi Tomy Hutomo selaku Bandar dan Agus Fauzi Orabayam, Tukimin dan Sariyadi selaku pengecer dalam menawarkan permainan kupon putih berhadiah (togel) tidak memiliki ijin dari pemerintah ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa terkait masalah perjudian jenis togel ;

- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai Bandar kupon putih \pm 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap ;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah menyediakan kupon putih dan pena kemudian menyerahkan kepada para pengecer untuk melakukan penjualan di lapangan, menerima setoran penjualan dari pengecer dan membayar uang kepada pemenang hadiah jika nomor yang dipasang sesuai dengan yang keluar di internet ; -----
- Bahwa penghasilan Terdakwa tidak menentu karena tergantung dari penyetoran ; -----
- Bahwa untuk pengecer mendapat 15% dari total hasil penjualan per hari ;

- Bahwa penjualan kupon dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain kupon putih sama dengan yang dijelaskan oleh saksi-saksi tersebut diatas ;

- Bahwa untuk melakukan kegiatan togel / kupon putih tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin ;

- Bahwa pekerjaab Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang barang-barang sembako di toko Sinar Abadi di Kobisonta ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

- 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa karena terlibat dalam masalah perjudian jenis kupon putih ;

- Bahwa Terdakwa bertindak selaku Bandar dengan memiliki beberapa pengecer ; -----
- Bahwa Terdakwa menyiapkan buku kupon dan pena, menerima setoran hasil penjualan dari pengecer dan melakukan pembayaran bagi pemenang ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang ;

- Bahwa untuk kegiatan penjualan kupon putih tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti ataukah tidak pada perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai orang yang merupakan subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya orang yang diajukan dipersidangan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga apa yang diperbuatnya dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Tomy Hutomo alias Tomy dengan identitas lengkap dan sesuai dengan surat Dakwaan ; -----

Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa telah menunjukkan kalau ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah bahwa dalam melakukan sesuatu hal (in casu adalah melakukan perjudian) Terdakwa tidak mempunyai hak dalam hal ini tidak memiliki wewenang atau ijin baik yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ataupun oleh pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa sebagai Bandar kupon putih berhadiah / togel dengan pengecer-pengecer yang berada dibawahnya antara lain saksi Agus Fauzi Orabayam alias Oji, Tukimin alias Tuki dan Sariyadi alias Yado telah melakukan kegiatan berupa penjualan kupon putih ± 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin baik berdasarkan Undang-Undang ataupun atas ijin pihak yang berwenang oleh karenanya perbuatan tersebut bersifat illegal ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsurnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ; -----

Bahwa pengertian dengan sengaja mengandung arti yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ia Terdakwa dan para pengecernya melakukan kegiatan kupon putih / togel hanya bersifat iseng-iseng oleh karena pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai pedagang barang-barang sembako di toko Sinar Abadi di Kobisonta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta campur dalam perusahaan biarpun ada atau tidak ada ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Dakwaan Primair sehingga menjadi pertimbangan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa didalam Dakwaan Subsidair sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa tentang unsur inipun Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Dakwaan Primair sehingga menjadi pertimbangan unsur tanpa mendapat ijin pada Dakwaan Subsidaritas sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Ad. 3 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa untuk kesempatan itu ; -----

Menimbang, bahwa unsur inipun bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ia Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadakan permainan judi dengan cara menjadi Bandar yang bertugas menyediakan buku kupon putih dan pena bagi para pengecer / penjual kupon putih yang bekerja kepadanya dan apabila para pengecer selesai menjual kupon, uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa setelah mereka mengambil komisi 15% bahkan untuk para pemasang yang mendapat hadiah Terdakwalah yang menyiapkan uang untuk pembayaran tersebut ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang Bandar dilakukan dengan kesadaran dan dikehendaki oleh Terdakwa yang telah dilakukan selama \pm 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan ditahan ; -----

Bahwa permainan kupon putih berhadiah termasuk permainan judi oleh karena sifatnya yaitu adanya taruhan yang didasarkan pada untung-untungan belaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasang angka-angka atau nomor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidiaritas telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan perjudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tomy Hutomo** alias **Tomy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan **20 (dua puluh) hari** ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang hasil penjualan kupon putih / togel sejumlah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari ini **Selasa** tanggal **08 Nopember 2011**, oleh kami **Ny. J. Wattimury, SH** sebagai Hakim Ketua, **Erwino. M. Amahorseja, SH** dan **Khadijah. A. Rumalean, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Saleh Ambo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Gerald Salhuteru, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai serta Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH</u>	<u>Ny. J. WATTIMURY, SH</u>
<u>KHADIJAH. A. RUMALEAN, SH</u>	Panitera Pengganti,
	<u>SALEH AMBO</u>